



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSBENI ALIAS BENI BIN MANDE DAUD;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/13 Januari 1980;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wak Dalek no.14 RT/RW 002/009, Kelurahan Sui Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 dan di perpanjang sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum/LBH Peka yang berkantor di Jalan U.Dahlan M Suka Nomor 22 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSBENI als BENI Bin MANDE DAUD secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I” sebagaimana dakwaan Pertama kami Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSBENI als BENI Bin MANDE DAUD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kantong klip berisi sabu dengan berat bersih 3,04 gram
 - 2 (dua) lembar tisu
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam IMEI 867469047746556

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna merah nopol KB1498 MY
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru IMEI 866988044118833

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara An. Aditya Suhendrik las Black Bin Usman Ali

- 1 (satu) buah gunting warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753;

- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara An. RUSMIATlals Mia Als Bom Bom Binti Agustami

- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) buah korek api warna Orange;
- 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955;

Dipergunakan dalam perkara an. Arie Effendi als Boy Bin Mochtar Effendi

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 ;
- 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah;

Dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA Bin POPO FITRIYANTO;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangnya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-139/Enz.2/SKW/12/2022 tanggal 9 Januari 2023, sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ROSBENI Alias BENI Bin MANDE DAUD pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI dan saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

- *Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM yang sedang berada di Singkawang menelpon terdakwa ROSBENI Alias BENI yang berada di Pontianak dan mengatakan jika ada temannya yang ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram), kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ROSBENI Alias BENI menyampaikan pesan dari saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM tersebut kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang kemudian menyetujuinya dengan berkata **“bolehlah, ajak si HARIS biar ade supir ke Singkawang”** kemudian saksi ROSBENI Alias BENI berkata **“Mane duit nye pakai lok duit kau”** dijawab oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK **“Iye Ade”** selanjutnya Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Terdakwa ROSBENI Alias BENI pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota CALYA warna merah Nomor Polisi KB-1498-MY yang disewa oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menjemput saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS di rumahnya;*
- *Bahwa sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS kemudian Terdakwa ROSBENI Alias BENI pergi menemui saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS, setelah bertemu kemudian Terdakwa ROSBENI Alias BENI dan saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias*

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRIS menemui Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa ROSBENI Alias BENI berkata kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK **“Mane duitnye Black untuk ambek bahan”** kemudian saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menyerahkan uang sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ROSBENI Alias BENI sambil berkata **“Nah duit nye”** setelah itu Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Terdakwa ROSBENI Alias BENI dan saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS pergi ke Pasar Tengah Parit Besar setelah sampai kemudian mobil diparkirkan di pasar tersebut kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Terdakwa ROSBENI Alias BENI dan saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dengan menggunakan perahu penyeberangan pergi ke daerah kampung beting, sesampainya di kampung beting kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS menunggu di rumah teman Terdakwa ROSBENI Alias BENI yang bernama DONI semenetara Terdakwa ROSBENI Alias BENI sendirian pergi membeli narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian Terdakwa ROSBENI Alias BENI datang membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip dengan berat sekitar 5 (lima) gram, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Terdakwa ROSBENI Alias BENI dan saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS kembali menyeberang ke Pasar Tengah Parit Besar untuk mengambil mobil, pada saat itu Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK ditelpon oleh kemudian saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA yang menanyakan keberadaan Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK berkata “Aku agek di beting mau ke Singkawang” dijawab oleh saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA “Ikot lah bang” dijawab oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK “Kalau kau mau ikot tunggulah di pasar parit besar di parkiran mobil” dijawab oleh saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA “Oh iyelah saye jalan sekarang” sesampainya di pasar Parit Besar di parkiran mobil pada saat itu saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA sudah menunggu, kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Terdakwa ROSBENI Alias

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI, saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA pergi ke Kota Singkawang;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan sekira pukul 13.00 WIB Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK melalui Sdr. BONI menyuruh saksi ARIE EFFENDI Alias BOY untuk pergi ke Kost J&B kamar C lantai 3 yang beralamat di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang sebelumnya sudah disewa oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK untuk menunggu kedatangan Terdakwa di kamar tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK juga menelpon saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM dan juga menyuruhnya pergi ke Kost J&B kamar C lantai 3 untuk menunggu kedatangan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, terdakwa ROSBENI Alias BENI, saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA sampai di Kost J&B dan langsung masuk ke kamar C lantai 3 bertemu dengan saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM dan saksi saksi ARIE EFFENDI Alias BOY yang sudah menunggu di dalam kamar;

- Bahwa pada saat berada di dalam kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK berkata kepada saksi ARIE EFFENDI Alias BOY **"Boy Bikin Alat"** kemudian saksi ARIE EFFENDI Alias BOY langsung membuat alat hisap sabu atau bong, kemudian Terdakwa ROSBENI Alias BENI mengeluarkan 2 (dua) paket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di atas meja lalu saksi ARIE EFFENDI Alias BOY mencongkel sebagian sabu tersebut dan memasukkannya ke bong yang telah dibuat, kemudian secara bergantian menghisap sabu tersebut di dalam kamar C lantai 3 Kost J&B;

- Bahwa setelah selesai menghisap sabu saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM bertanya kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK **"Mana punya kawanku yang pesan"** kemudian saksi ARIE EFFENDI Alias BOY keluar dari kamar kost tidak lama kemudian kembali lagi bersama temannya Sdr. BONI sambil membawa 1 (satu) buah kotak handphone yang berisi 1 (satu) buah skii/ltimbangan digital dan kantong plastik klip kosong, kemudian saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA langsung

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



memotong bagian atas kantong plastik klip kosong yang dibawa oleh saksi ARIE EFFENDI Alias BOY dengan menggunakan gunting, lalu plastik klip tersebut diserahkan kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menyalin 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram yang Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bawa ke dalam plastik klip tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM untuk dijual kepada orang yang sudah memesan sebelumnya;

- Bahwa kemudian saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM keluar dari kost sambil membawa 1 (satu) klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan pergi ke Jalan Hansip Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah menemui seseorang yang dipanggil dengan nama SIDA dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM, setelah selesai melakan transaksi jual beli sabu tersebut kemudian saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM kembali ke Kost J&B lalu menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selebihnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan oleh saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM sedangkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah dibelanjakan oleh saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM;

- Bahwa saksi ADITYA SUHENDRIK als BLACK menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram kepada saksi ROSBENI als BENI dan 1 (satu) paket sabu tersebut disimpan saksi ROSBENI als BENI di atas meja kamar kemudian saksi ARIE EFFENDI Alias BOY mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari sisa 1 (satu) paket dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dan memasukkannya ke dalam alat hisap sabu (bong) kemudian menghisapnya secara bergantian di dalam kamar, setelah itu sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang masih ada di atas meja diambil oleh Terdakwa ROSBENI Alias BENI dan membalutnya dengan tisu dan menyimpannya di bawah kasur di dalam kamar, setelah itu Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, terdakwa ROSBENI Alias BENI, saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan saksi ARIE EFFENDI Alias BOY keluar dari

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



kamar kost dan pergi ke pasar mencari makan sedangkan Sdr. BONI pulang ke rumahnya demikian juga saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah selesai makan kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menjemput saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM di rumahnya dan mengantarnya kembali ke Kost J&B, setelah mengantarkan saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM ke kost kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK kembali ke pasar, kemudian saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM menghubungi Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK minta dibelikan makanan selanjutnya Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, terdakwa ROSBENI Alias BENI, saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan saksi ARIE EFFENDI Alias BOY pulang ke Kost J&B setelah lebih dulu mampir ke Alfamart membelikan Indomie untuk saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM;

- Bahwa sesampainya di Kost J&B ketika masih berada di halaman Kost kemudian saksi LEGIWAN SUDARYADI dan saksi IMAM KUNCORO bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang yang sudah menunggu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, terdakwa ROSBENI Alias BENI, saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan saksi ARIE EFFENDI Alias BOY, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian Petugas Kepolisian membawa Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, terdakwa ROSBENI Alias BENI, saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan saksi ARIE EFFENDI Alias BOY naik ke kamar C lantai 3 kemudian pintu kamar dibuka dan saat itu di dalam kamar ada saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM yang juga ikut diamankan;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum MUHAMMAD ZULFIKAR dan saksi THIANG THUNG penjaga kost kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar C lantai 3 dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu yang ditemukan di bawah kasur, selain itu diamankan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna orange, 2 (dua) buah

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



sendok pipet warna putih list merah, 1 (satu) buah kotak hp yang didalamnya terdapat plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna silver, selain itu Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru No.Imei : 866988044118833 milik Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau No.Imei : 867511055029753 milik saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna merah No.Imei : 359304103870955 milik saksi ARIE EFFENDI Alias BOY, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam No.Imei : 866988044118833 milik terdakwa ROSBENI Alias BENI, 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI warna silver No.Imei : 865814034626380 milik saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan dalam tas milik Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota CALYA warna merah KB-1498-MY yang digunakan oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang ada di halaman Kost dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu ditemukan di tanah di samping pintu mobil bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu yang ditemukan di bawah kasur di dalam kamar C lantai 3 diakui milik Terdakwa ROSBENI Alias BENI yang dibeli di daerah beting Pontianak dengan menggunakan uang milik Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dari barang bukti tersebut sudah terjual oleh saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di halaman di dekat mobil bagian depan sebelah kanan tidak diakui siapa pemiliknya, selanjutnya Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, terdakwa ROSBENI Alias BENI, saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan saksi ARIE EFFENDI

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOY serta saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM dibawa ke Polres Singkawang untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kantong plastik klip yang ditemukan pada saat penangkapan dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Vabang Singkawang sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 260/10884/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu	3,34 Gram	3,04 Gram
	Total	3,34 Gram	3,04 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 30 Agustus 2022 Nomor : LP-22.107.11.16.05.0706.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-22.107.11.16.05.0706.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan;
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa ROSBENI Alias BENI telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM pada saat menjual narkotika jenis sabu dan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa ROSBENI Alias BENI Bin MANDE DAUD adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ROSBENI Alias BENI Bin MANDE DAUD** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI dan saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satuan Resnarkoba Polres Singkawang yang menginformasikan jika Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM ada melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, berbekal informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah diperoleh informasi yang akurat

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 Wib Tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang diantaranya saksi LEGIWAN SUDARYADI dan saksi IMAM KUNCORO menuju ke Kost J&B untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, terdakwa ROSBENI Alias BENI, saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan saksi ARIE EFFENDI Alias BOY yang pada saat masih berada di dalam mobil di halaman parkir Kost J&B, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian Petugas Kepolisian membawa Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, terdakwa ROSBENI Alias BENI, saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan saksi ARIE EFFENDI Alias BOY naik ke kamar C lantai 3 kemudian pintu kamar dibuka dan saat itu di dalam kamar ada saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM yang juga ikut diamankan;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum MUHAMMAD ZULFIKAR dan saksi THIANG THUNG penjaga kost kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar C lantai 3 dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu yang ditemukan di bawah kasur, selain itu diamankan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih list merah, 1 (satu) buah kotak hp yang didalamnya terdapat plastik klip kosong, 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna silver, selain itu Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru No.Imei : 866988044118833 milik Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau No.Imei : 867511055029753 milik saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna merah No.Imei : 359304103870955 milik saksi ARIE EFFENDI Alias BOY, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam No.Imei : 866988044118833 milik terdakwa ROSBENI Alias BENI, 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI warna silver No.Imei : 865814034626380 milik saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA, uang tunai sejumlah

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan dalam tas milik Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota CALYA warna merah KB-1498-MY yang digunakan oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang ada di halaman Kost dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu ditemukan di tanah di samping pintu mobil bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu yang ditemukan di bawah kasur di dalam kamar C lantai 3 diakui milik Terdakwa ROSBENI Alias BENI yang dibeli di daerah beting Pontianak dengan menggunakan uang milik Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang awalnya sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dari barang bukti tersebut sudah terjual oleh saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian 1 (satu) paket dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dipakai bersama-sama oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, terdakwa ROSBENI Alias BENI, saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan saksi ARIE EFFENDI Alias BOY serta saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM di dalam kamar C lantai 3 Kost J&B dan masih ada sisa yang kemudian disimpan oleh Terdakwa ROSBENI Alias BENI di bawah kasur yang kemudian di temukan oleh Petugas Kepolisian sedangkan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di halaman di dekat mobil bagian depan sebelah kanan tidak diakui siapa pemiliknya;;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kantong plastik klip yang ditemukan pada saat penangkapan dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Vabang Singkawang sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 260/10884/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
-----	---------------	-------------	-------------

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



1.	2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu	3,34 Gram	3,04 Gram
	Total	3,34 Gram	3,04 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 30 Agustus 2022 Nomor : LP-22.107.11.16.05.0706.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-22.107.11.16.05.0706.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa ROSBENI Alias BENI Bin MANDE DAUD telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, saksi RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM, saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan saksi ARIE EFFENDI Alias BOY pada saat menguasai narkotika jenis sabu dan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa ROSBENI Alias BENI Bin MANDE DAUD adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LEGIWAN SUDARYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa ROSBENI Alias BENI bersama 5 (lima) terdakwa lainnya, yaitu sdr. RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM, Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY, Sdr. MUHAMMAD HARRIS,SH, dan Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Singkawang menangkap dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa ROSBENI Alias BENI bersama kawan-kawanya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat bahwa Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu di sebuah kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat, maka pada hari Jumat tanggal, 26 Agustus 2022 sekira jam 02.30 WIB Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Singkawang mendatangi lokasi tersebut serta melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI, terdakwa ROSBENI Alias BENI Bin MANDE DAUD, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY Bin MOCHTAR EFFENDI, Sdr. MUHAMMAD HARRIS Alias HARRIS Bin DJAILANI, Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA Bin POPO FITRIYANTO dan Sdr. RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI di sebuah kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Awal pertama saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ADITYA SUHENDRIK

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



bersama terdakwa ROSBENI, Sdr. ARIE EFFENDI, Sdr. MUHAMMAD HARRIS, Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH sedang berada di dalam Mobil yang sudah terparkir di halaman Kost J&B, sedangkan Sdri. RUSMIATI saat itu berada di dalam kamar kost C lantai 3. Setelah para pelaku diamankan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi orang umum, lalu Saksi bersama tim satresnarkoba Polres Singkawang menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dibalut 1 (satu) lembar tisu ditemukan dibawah kasur di dalam kamar kost C lantai 3, selain barang bukti narkoba ditemukan barang bukti lain berupa, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) buah korek api warna Orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver, ditemukan di dalam kamar kost C lantai 3. Kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833, ditemukan dalam penguasaan Sdr. ADITYA SUHENDRIK, 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753 ditemukan dalam penguasaan Sdri. RUSMIATI, 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955 ditemukan dalam penguasaan Sdra. ARIE EFFENDI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no imei 867469047746556 ditemukan dalam penguasaan terdakwa ROSBENI, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 ditemukan dalam penguasaan Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH, Uang Tunai Sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Sdri. RUSMIATI, Uang Tunai Sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan terdakwa ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI. Setelah itu dilanjutkan penggeladahan di mobil ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dibalut 1 (satu) lembar tisu di temukan di tanah di samping pintu mobil bagian depan sebelah kanan. Terhadap seluruh barang bukti yang kami temukan didalam kamar Kost telah diakui oleh para pelaku adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana narkoba yang telah dilakukannya. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut 1(satu) lembar tisu yang di temukan di tanah di samping pintu mobil bagian depan sebelah kanan saat itu tidak diakui oleh para pelaku. Selanjutnya terhadap terdakwa ADITYA SUHENDRIK Sdr. ROSBENI, Sdr. ARIE EFFENDI, Sdr. MUHAMMAD HARRIS, Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



dan Sdri. RUSMIATI beserta barang bukti dibawa ke Polres Singkawang guna kepentingan proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan tim amankan adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi: KB-1498-MY Noka, MHKA6GJGJJJO71615 Nosin:3NRH226330;
 - 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833;
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no imei 867469047746556;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) buah korek api warna Orange;
 - 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong,
 - 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver,
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380;
 - 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah;
 - 1 (satu) buah gunting warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753;
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penguasaan terdakwa ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yaitu :
 - a. 1(satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi: KB-1498-MY Noka, MHKA6GJGJJJO71615 Nosin:3NRH226330;
 - b. 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833;
 - c. Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Barang bukti yang disita dari sdr. ROSBENI Alias BENI yaitu :
 - a. 2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - b. 2(dua) lembar tisu;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam no imei 867469047746556;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



- Bahwa Barang bukti yang disita dari sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY yaitu :
 - a. 1 (satu) buah Bong;
 - b. 1 (satu) buah korek api warna Orange;
 - c. 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong;
 - d. 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver;
 - e. 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari sdr MUHAMMAD EKA ANUGRAH yaitu :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380;
 - b. 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah;
-Bahwa Barang bukti yang disita dari sdr RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM yaitu :
 -1 (satu) buah gunting warna Hitam,
 -1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 86751 1055029753;
 - Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa yang tinggal di dalam kos J&B lantai 3 kamar kos C tersebut adalah Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI bersama dengan pasangannya Sdri. RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu yang dibalut 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di bawah kasur di dalam kamar kos C lantai 3 kos J&B tersebut berasal dari terdakwa ROSBENI Alias BENI dan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang dibawa dari Beting Kota Pontianak ke Kota Singkawang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk TOYOTA CALYA warna merah Nomor Polisi KB 1498 MY, yang dibawa bersama terdakwa lainnya Sdr. ARIE EFENDI Alias BOY, Sdr. Muhammad Harris dan Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA di dalam mobil. Terhadap barang narkoba jenis sabu tersebut sebagian diserahkan oleh Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK kepada Sdri. RUSMIATO Alias MIA untuk dijual, dan sudah berhasil dijual di Kota Singkawang;
- Bahwa Sdr. ADITYA SUHENDRIK alias BLACK dan Sdri. RUSMIATO Alias MIA mengakui bahwa uang tersebut adalah milik mereka dan merupakan hasil dari jualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. IMAM KUNCORO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa ROSBENI Alias BENI bersama 5 (lima) terdakwa lainnya, yaitu sdri. RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM, Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY, Sdr. MUHAMMAD HARRIS,SH, dan Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Singkawang menangkap dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa ROSBENI Alias BENI bersama kawan-kawanya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat bahwa Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu di sebuah kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat, maka pada hari Jumat tanggal, 26 Agustus 2022 sekira jam 02.30 WIB Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Singkawang mendatangi lokasi tersebut serta melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI, terdakwa ROSBENI Alias BENI Bin MANDE DAUD, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY Bin MOCHTAR EFFENDI, Sdr. MUHAMMAD HARRIS Alias HARRIS Bin DJAILANI, Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA Bin POPO FITRIYANTO dan Sdri. RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI di sebuah kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Awal pertama saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ADITYA SUHENDRIK bersama terdakwa ROSBENI, Sdr. ARIE EFFENDI, Sdr. MUHAMMAD HARRIS, Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH sedang berada di dalam Mobil yang sudah terparkir di halaman Kost J&B, sedangkan Sdri. RUSMIATI saat itu berada di dalam kamar kost C lantai 3. Setelah para pelaku diamankan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi orang umum Saksi bersama tim satresnarkoba Polres Singkawang menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dibalut 1

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



(satu) lembar tisu ditemukan dibawah kasur di dalam kamar kost C lantai 3, selain barang bukti narkoba ditemukan barang bukti lain berupa, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) buah korek api warna Orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver, ditemukan di dalam kamar kost C lantai 3. Kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833, ditemukan dalam penguasaan Sdr. ADITYA SUHENDRIK, 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753 ditemukan dalam penguasaan Sdri. RUSMIATI, 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955 ditemukan dalam penguasaan Sdra. ARIE EFFENDI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no imei 867469047746556 ditemukan dalam penguasaan terdakwa ROSBENI, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 ditemukan dalam penguasaan Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH, Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Sdri. RUSMIATI, Uang Tunai Sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan terdakwa ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI. Setelah itu dilanjutkan penggeladahan di mobil ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dibalut 1 (satu) lembar tisu di temukan di tanah di samping pintu mobil bagian depan sebelah kanan. Terhadap seluruh barang bukti yang kami temukan didalam kamar Kost telah diakui oleh para pelaku adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana narkoba yang telah dilakukannya. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut 1(satu) lembar tisu yang di temukan di tanah di samping pintu mobil bagian depan sebelah kanan saat itu tidak diakui oleh para pelaku. Selanjutnya terhadap terdakwa ADITYA SUHENDRIK Sdr. ROSBENI, Sdr. ARIE EFFENDI, Sdr. MUHAMMAD HARRIS, Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH dan Sdri. RUSMIATI beserta barang bukti dibawa ke Polres Singkawang guna kepentingan proses Penyidikan lebih lanjut;

•.....Bahwa barang bukti yang kami amankan adalah sebagai berikut :

-.....1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi: KB-1498-MY Noka, MHKA6GJGJJJO71615 Nosin:3NRH226330:

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



-.....1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru
no imei 866988044118833;

-.....Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta
rupiah);

-.....2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga
berisikan narkotika jenis sabu;

-.....2 (dua) lembar tisu;

-.....1(satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam
no imei 867469047746556;

-.....1 (satu) buah Bong;

-.....1 (satu) buah korek api warna Orange;

-.....1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip
kosong,

-.....1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver,

-.....1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna
Merah no imei 359304103870955,

-.....1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna
Silver no imei 865814034626380;

-.....2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah;

-.....1 (satu) buah gunting warna Hitam;

-.....1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau
no imei 867511055029753;

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

•.....Bahwa Barang bukti yang diamankan dari
penguasaan terdakwa ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yaitu :

a.....1(satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna
Merah Nomor Polisi: KB-1498-MY Noka, MHKA6GJGJJJO71615
Nosin:3NRH226330:

b.....1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru
no imei 866988044118833;

c.....Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta
rupiah).

•.....Bahwa Barang bukti yang disita dari sdr.
ROSBENI Alias BENI yaitu :

a.....2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga
berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



b.....2(dua) lembar tisu;
c.....1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam
no imei 867469047746556;

•.....Bahwa Barang bukti yang disita dari sdr. ARIE
EFFENDI Alias BOY yaitu :

a.....1 (satu) buah Bong;
b.....1 (satu) buah korek api warna Orange;
c.....1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip
kosong;
d.....1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver:
e.....1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna
Merah no imei 359304103870955;

•.....Bahwa Barang bukti yang disita dari sdr
MUHAMMAD EKAANUGRAH yaitu :


a.....1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna
Silver no imei 865814034626380;
b.....2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah;

•.....Bahwa Barang bukti yang disita dari sdri
RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM yaitu :

a.....1 (satu) buah gunting warna Hitam,
b.....1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau
no imei 86751 1055029753;
c. Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

• Bahwa yang tinggal di dalam kos J&B lantai 3 kamar kos C tersebut adalah
Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI bersama dengan
pasangannya Sdri. RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI;

• Bahwa terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu yang
dibalut 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di bawah kasur di dalam kamar kos C
lantai 3 kos J&B tersebut berasal dari terdakwa ROSBENI Alias BENI dan Sdr.
ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang dibawa dari Beting Kota Pontianak ke
Kota Singkawang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk TOYOTA CALYA warna
merah Nomor Polisi KB 1498 MY, yang dibawa bersama terdakwa lainnya Sdr.
ARIE EFENDI Alias BOY, Sdr. Muhammad Harris dan Sdr. MUHAMMAD EKA
ANUGRAH Alias EKA di dalam mobil. Terhadap barang narkoba jenis sabu
tersebut sebagian diserahkan oleh Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK





kepada Sdri. RUSMIATO Alias MIA untuk dijual, dan sudah berhasil dijual di Kota Singkawang;

- Bahwa Sdr. ADITYA SUHENDRIK alias BLACK dan Sdri. RUSMIATO Alias MIA mengakui bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah milik mereka dan merupakan hasil dari jualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI, dibawah sumpah menerangkan yang pda pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian bersama Terdakwa, Sdri. MIA, Sdr. HARRIS, Sdr. EKA dan Sdr. BOY pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wib Di kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa merupakan sepepu Saksi, Sdri. MIA merupakan teman Saksi yang Saksi kenal di singkawang sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Sdr. HARRIS merupakan teman satu kampung Saksi di pontianak, Sdr. Eka merupakan teman Saksi yang Saksi kenal di pontianak sekitar satu tahun yang lalu, sedangkan sdr. BOY merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB ketika itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Putri Candramidi Gg. Wak dalek kota pontianak, lalu Terdakwa memberi tahu Saksi bahwa sebelumnya dua hari yang lalu Sdri. MIA ada memesan narkoba jenis sabu 2 (dua) gram / lembar, lalu Saksi bilang "boleh lah, ajak si Harris biar ada supir ke singkawang" kemudian Terdakwa mengatakan "mane duitnye pakai lok duit kau" lalu Saksi bilang "Iye ade" kemudian Saksi dan Terdakwa pun langsung menjemput Sdr. HARRIS dengan mobil yang sudah Saksi sewa sebelumnya, kemudian ketika telah sampai didepan rumah Sdr. HARRIS, Terdakwa pun turun dan langsung menghampiri Sdr. HARRIS dan Saksi menunggu di dalam mobil tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. HARRIS pun datang langsung masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa mengatakan "mane duit nye black untuk ambek bahan?" kemudian Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sambil Saksi

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



mengatakan "nah duit nye" setelah itu Saksi, Terdakwa dan Sdr. HARRIS pun pergi ke pasar tengah parit besar lalu mobil Saksi parkir di pasar kemudian Saksi, Terdakwa dan sdr. HARRIS pergi ke beting dengan menggunakan perahu penyebrang yang ke arah kampung beting dan setelah sampai di kampung beting Terdakwa pun menyuruh Saksi dan Sdr. HARRIS untuk menunggu di rumah temannya yang bernama DONI di daerah daboribo yang ada di kampung beting sedangkan Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) lembar/gram dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kantong plastik klip dengan berat kurang lebih 5 (lima) lembar/gram setelah itu Saksi, Terdakwa dan Sdr. HARRIS sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang baru dibeli Terdakwa di rumah sdr. DONI. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu Saksi, Terdakwa dan Sdr. HARRIS langsung pergi ke pasar parit baru untuk mengambil mobil dan langsung ke singkawang namun pada saat di perjalanan menuju mobil Sdr. EKA ada menelpon Saksi dan menanyakan posisi Saksi dimana kemudian Saksi bilang "Aku agek di di beting mau ke singkawang" lalu Sdr. EKA mengatakan "ikot lah bang" Saksi bilang "kalau kau maok ikut tunggu lah di pasar parit besar diparkiran mobil" lalu sdr. EKA mengatakan "oh iyelah saye jalan sekarang" lalu ketika Saksi, Terdakwa dan Sdr. HARRIS sampai di pasar parit baru di parkiran mobil sudah ada Sdr. EKA. Kemudian Saksi, Terdakwa, Sdr. HARRIS dan Sdr. EKA pun pergi menuju ke singkawang yang mana pada saat itu yang menyupir Sdr. HARRIS. Sekitar pukul 18.30 kami sampai di singkawang setelah sampai di singkawang Saksi, Terdakwa, Sdr. HARRIS dan Sdr. EKA langsung pergi ke kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang yang sebelumnya sudah Saksi sewa selama 1 minggu dan pada saat sampai di kamar C lantai 3 sudah ada Sdr. MIA dan Sdr. BOY lalu Saksi bertanya kepada Sdr. MIA "mane kawan kau yang mesan barang (narkoba jenis sabu)" lalu Sdr. MIA jawab "tunggu aku tanya lok" setelah bertanya kepada temannya Sdr. MIA memberi tahu Saksi bahwa temannya jadi memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 lembar/gram lalu Terdakwa pun langsung menyerahkan 2 (dua) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) lembar/gram lalu 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) lembar/gram, Saksi serahkan kepada Sdr. MIA yang mana sebelum Saksi serahkan, Saksi ambil sedikit lalu Saksi serahkan kepada Sdr. BOY dan Sdr. BOY langsung masukkan kedalam pipa kaca yang ada di bong yang sudah di buat oleh Sdr. BOY lalu Saksi

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



bersama-sama dengan Terdakwa, Sdri. MIA, Sdr. EKA, Sdr. HARRIS dan Sdr. BOY menggunakan narkoba jenis sabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca bong sebanyak satu kali putaran setelah itu Sdr. BOY pun pergi menjemput temannya Sdr. BONI dan tidak lama kemudian datang Sdr. BOY dan Sdr. BONI sambil membawa 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) unit skill/timbangan digital wama Sliver lalu tanpa disuruh Sdr. EKA langsung menggunting bagian atas kantong palstik klip yang di bawa oleh Sdr. BOY dan Sdr. BONI setelah itu Saksi pun mengambil kantong palstik klip yang sudah digunting oleh sdr. EKA lalu narkoba jenis sabu yang akan Saksi serahkan kepada sdri. MIA Saksi salin ke dalam kantong palstik klip yang sudah di gunting oleh sdr. EKA setelah itu narkoba jenis sabu yang telah Saksi salin Saksi serahkan kepada sdri. MIA setelah itu sdri. MIA langsung pergi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan temannya tersebut kemudian sisa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) lembar/gram Saksi serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa letakan di atas meja yang ada di dalam kamar kost selanjutnya Sdri. MIA kembali ke kamar setelah itu Sdr. BOY kembali mengambil sedikit 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) lembar/gram yang di letakan di atas meja oleh Terdakwa kemudian Saksi Terdakwa, Sdr. HARRIS dan Sdr. EKA, Sdr. BOY, Sdri. MIA dan Sdr. BONI menggunakan secara bersama-sama narkoba jenis sabu setelah itu Sdr. BONI kembali mengisi pipa kaca yang ada di bong sebanyak 2 sampai dengan 3 kali dan di pakai secara bergiliran sebanyak kurang lebih 5 kali putaran yang mana masing-masing dapat kurang lebih 8 kali hisap setelah itu sisa 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu yang masih diatas meja diambil oleh Terdakwa kemudian di balut dengan tisu lalu Terdakwa simpan di bawah kasur selanjut Saksi, Terdakwa, Sdr. HARRIS, Sdr. EKA, Sdr. BOY pergi mencari makan dengan menggunakan mobil yang mana pada saat itu Saksi yang menyupir sedangkan Sdri. MIA pergi mengantarkan motor kerumahnya sedangkan sdr. BONI pulang kerumah nya, setelah Saksi Terdakwa, Sdr. HARRIS, Sdr. EKA, Sdr. BOY selesai makan di terminal pontianak Saksi pun menjemput Sdri. MIA dirumahnya kemudian Saksi antar kembali ke kost J&B setelah itu Saksi kembali lagi ke terminal pontianak untuk santai dan sambil ngopi bersama Terdakwa, Sdr. HARRIS, Sdr. EKA, Sdr. BOY lalu sdri. MIA menghubungi Saksi melalui via chat WA dan menyuruh Saksi untuk membelikan makanan karena Sdri. MIA sudah lapar kemudian Saksi, Terdakwa, Sdr. HARRIS, Sdr. EKA, Sdr. BOY pergi ke

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



ALFAMART kemudian Saksi membelikan Sdr. MIA indomie setelah itu langsung kembali ke kost namun pada saat di sampai di halaman kost J&B dan pada saat memarkirkan mobil Saksi, Terdakwa, Sdr. HARRIS, Sdr. EKA, Sdr. BOY di tangkap oleh petugas kepolisian setelah itu petugas langsung melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan orang umum sekitar kost J&B namun tidak di temukan barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba selanjutnya Saksi disuruh ikut ke kamar C Lantai 3 yang Saksi sewa namun pada saat itu Saksi melihat sudah ada petugas kepolisian di depan kamar kemudian Saksi pun masuk kedalam kamar bersama dengan petugas kepolisian yang mana didalam kamar ada sdr. MIA kemudian sdr. MIA pun diamankan petugas kepolisian selanjutnya petugas yang lain pun masuk kedalam kamar kost dengan membawa Terdakwa, sdr. HARRIS, sdr. EKA, sdr. BOY setelah itu petugas kepolisian pun melakukan penggeledahan dengan disaksikan dengan orang umum dan penjaga kost dan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi KB-1498-MY Noka : MHKA6GJGJJ071615 Nosin : 3NRH226330 ditemukan di halaman kost J&B,
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833 ditemukan dalam penguasaan Saksi;
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan di dalam tas dalam penguasaan Saksi;
- 2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang mana 1 (satu) paket ditemukan di bawah kasur dalam kamar kost dan 1 paket lagi ditemukan di dalam kost J&B tidak jauh dari pintu supir;
- 2 (dua) lembar tisu yang mana 1 (satu) lembar tisu ditemukan untuk membungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar kost dan 1 (satu) lembar ditemukan untuk membungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kost J&B tidak jauh dari pintu supir;
- 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam no imei 866988044118833 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- 1(satu) buah Bong ditemukan didalam kamar kost;
- 1 (satu) buah korek api warna Orange, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver ditemukan dalam kamar kost,
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955 ditemukan dalam penguasaan Sdr. BOY;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 ditemukan dalam penguasaan Sdr. EKA;
- 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah ditemukan di dalam kamar kost;
- 1 (satu) buah gunting warna Hitam ditemukan didalam kamar kost;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753, Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan sdri. MIA;
- Bahwa Saksi jelaskan milik barang bukti tersebut :
 - 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi : KB-1498-MY Noka : MHKA6GJGJJ071615 Nosin : 3NRH226330 merupakan mobil yang Saksi sewa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833, Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana handphone milik Saksi sendiri sedangkan uang tunai tersebut uang yang Saksi terima dari sdri. MIA yang mana Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan sisanya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi Saksi sendiri;
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no imei 866988044118833 merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di dalam kost J&B tidak jauh dari pintu supir mobil Saksi tidak mengetahui pemiliknya;
 - 1 (satu) buah Bong yang di buat oleh Sdr. BOY dan 1 (satu) buah korek api warna Orange, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955 milik sdr. BOY;
 - barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 milik Sdr. EKA dan 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah yang dibuat oleh sdr. EKA;
 - 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753, Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan milik sdri. MIA;
- Bahwa Saksi yang menyewa atau membayar kamar kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat,

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Kota Singkawang, yang mana Saksi sewa selama satu minggu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang di balut dengan 1 (satu) lembar tisu dan ditemukan di halaman kost J&B tidak jauh dari pintu supir mobil sama persis dengan narkoba jenis sabu yang Saksi serahkan kepada sdri. MIA untuk di serahkan kepada temannya, tetapi Saksi tidak mengetahui milik siapa barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa teman dari Sdri. MIA yang telah memesan 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui sdri. MIA 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) lembar / gram tersebut dijual oleh sdri. MIA dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada temannya yang mana harga 1 (satu) lembar / gramnya dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) lembar/gram sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah Sdri. MIA serahkan kepada Saksi dan sisanya Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) masih di pegang oleh sdri. MIA;
- Bahwa Sdri. MIA menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang di beli dengan uang baru satu kali ini saja;
- Bahwa sdr. HARRIS dan sdr. EKA ikut dengan Saksi dan Terdakwa ke singkawang dengan membawa narkoba jenis sabu satu kali ini saja;
- Bahwa sdr. HARRIS dan sdr. EKA mendapatkan untung pakai narkoba jenis sabu secara gratis dari Saksi karna telah ikut ke singkawang membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr. HARRIS sebagai supir mobil dari pontianak ke singkawang namun sebelum berangkat ke singkawang Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. HARRIS pergi ke beting untuk membeli narkoba jenis sabu dan pada saat di beting Saksi bersama dengan HARRIS menunggu di rumah teman Terdakwa yang bernama DONI sedangkan Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) lembar/ gram dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kantong plastik klip dengan berat kurang lebih 5 (lima) lembar/gram setelah itu Saksi, Terdakwa dan sdr. HARRIS sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang baru dibeli

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumah sdr. DONI setelah menggunakan narkoba jenis sabu Saksi, Terdakwa dan Sdr. HARRIS langsung pergi menuju singkawang dengan membawa narkoba jenis sabu yang mana pada saat menuju ke singkawang sdr. HARRIS yang menyetir mobil;

- Bahwa peran dari sdr. EKA adalah sdr. EKA ikut bersama Saksi, Terdakwa dan HARRIS dari pontianak ke singkawang membawa narkoba jenis sabu dan ketika setelah sampai di kost J&B Singkawang Sdr. EKA menggunting bagian atas kantong plastik klip, lalu Saksi salin ke dalam kantong plastik klip tersebut lalu Saksi serahkan kepada sdri. MIA untuk di serahkan kepada pembeli;
- Bahwa peran dari sdr. BOY adalah Sdr. BOY memegang kunci kost J&B yang telah Saksi sewa seminggu sebelum Saksi ke singkawang bersama dengan Terdakwa, sdr. HARRIS dan sdr. EKA membawa narkoba jenis sabu dan sdr. BOY yang membuat alat hisap sabu (bong) yang Saksi gunakan bersama - sama dengan Terdakwa, sdri. MIA, sdr. HARRIS, sdr.EKA untuk menghisap atau menggunakan narkoba jenis sabu yang Saksi bawa dari pontianak dan memasukan narkoba jenis sabu kedalam bong untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi : KB- 1498-MY tersebut merupakan mobil yang Saksi sewa dari Sepupu Saksi bernama DIAN dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 hari;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS Bin DJAILANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama terdakwa lainnya yaitu Terdakwa BENI, Sdr. BLACK, Sdr. BOY, Sdr. EKA dan Sdri. MIA telah tertangkap petugas Kepolisian Resor Singkawang karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ROSBENI Alias BENI, Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY, Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA ditangkap di dalam mobil di halaman kost pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02.30 WIB sedangkan Sdri. RUSMIATI Alias MIA ditangkap oleh petugas

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian di dalam kamar kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. BOY dari tahun 2018 karena Sdr. BOY merupakan teman dari Sdr. BLACK, Saksi baru kenal dengan Sdr. EKA pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 ketika akan berangkat ke Kota Singkawang. Dan Saksi sudah kenal dengan Sdr. MIA Alias dari tahun 2022 dari Sdr. BLACK;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan Terdakwa ROSBENI Alias BENI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi: KB-1498-MY ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Putri Candramidi dan mengajak Saksi pergi. Ketika di depan rumah Saksi, di dalam mobil Saksi melihat Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menyerahkan uang yang tidak Saksi ketahui jumlahnya kepada Terdakwa ROSBENI Alias BENI dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu ketika tiba di daerah beting kemudian langsung pergi berangkat. Ketika di depan gang rumah Saksi menggantikan membawa atau mengendarai mobil tersebut yang sebelumnya mobil tersebut di kendaraai oleh Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK. Kemudian Saksi yang mengendarai mobil bersama Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan Terdakwa ROSBENI Alias BENI berangkat menuju ke penyebrangan Pasar Tengah untuk menyebrang ke daerah Beting menggunakan Kapal Speed dan meninggalkan mobil di penyebrangan pasar tengah. Setelah tiba di daerah beting sekitar jam 11.00 WIB Saksi bersama Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan Terdakwa ROSBENI Alias BENI menuju ke rumah teman Saksi yang bernama DONI. Ketika tiba di rumah Sdr. DONI, Saksi dan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menunggu di rumah Sdr. DONI untuk menunggu Terdakwa ROSBENI Alias BENI membeli narkoba jenis sabu di rumah Sdr. ANTON yang tidak jauh dari rumah Sdr. DONI. Ketika di rumah Sdr. DONI Saksi dan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menunggu sekitar 10 menit. Ketika Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK tiba di rumah Sdr. DONI, Saksi dan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan Terdakwa ROSBENI Alias BENI langsung menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya di beli oleh Terdakwa ROSBENI Alias BENI dengan Sdr. ANTON. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Sdr. DONI, Saksi, Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI dan

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROSBENI Alias BENI langsung berangkat kembali ke penyebrangan pasar tengah, dengan Terdakwa ROSBENI Alias BENI yang membawa narkoba jenis sabu sisa dari narkoba yang kami gunakan, namun Saksi tidak mengetahui berapakah jumlah narkoba yang di bawa oleh Terdakwa ROSBENI Alias BENI tersebut. Ketika di penyebrangan pasar tengah untuk mengambil mobil, kami bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA yang sebelumnya sudah menunggu karena sudah janji dengan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK untuk pergi ke Kota Singkawang bersama-sama. Kemudian kami langsung masuk ke dalam mobil dengan posisi Saksi yang menyetir atau membawa kendaraan mobil, Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK berada di samping kiri Saksi. Terdakwa ROSBENI Alias BENI berada di belakang Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, dan Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA berada di belakang Saksi. Ketika telah sampai di Kota Singkawang kami langsung menuju ke sebuah kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat. Kota Singkawang sekitar jam 18.00 WIB. Ketika tiba di kost kami melihat Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY dan Sdri. RUSMIATI Alias MIA sudah berada di dalam kamar kost tersebut. Kemudian kami langsung istirahat sebentar dan makan. Setelah makan Saksi melihat Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY membuat 1 (satu) buah Bong dan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam bong tersebut untuk di gunakan bersama. Kemudian setelah Terdakwa ROSBENI Alias BENI menghisap narkoba jenis sabu tersebut, Saksi kemudian menghisap sendiri narkoba jenis sabu tersebut menggunakan bong sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya secara bergantian. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu, Saksi bersama Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Terdakwa ROSBENI Alias BENI, ARIE EFFENDI Alias BOY, MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA pergi ke terminal pontianak untuk bersantai. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB kami pulang ke kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang menggunakan mobil dengan posisi Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI sebagai supir, Saksi duduk di sebelah kiri samping supir, Terdakwa ROSBENI Alias BENI Bin MANDE duduk di belakang Saksi. Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA duduk di belakang supir, dan Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY duduk di kursi

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling belakang sendirian. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB kami tiba di Kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan ketika kami berhenti di halaman kost petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap kami kemudian langsung menuju ke kamar kost. Kemudian setelah melakukan penangkapan, kami langsung dilakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh saksi umum;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada kami pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang ada ditemukan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu;
- Bahwa posisi 2 (dua) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar kost dan 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu ditemukan di dekat mobil di bagian pintu depan sebelah kanan;
- Bahwa 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar kost adalah milik Terdakwa ROSBENI Alias BENI, sedangkan untuk 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu ditemukan di dekat mobil di bagian pintu depan sebelah kanan Saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa selain barang bukti narkoba, petugas kepolisian juga ada menemukan barang bukti lain yang di duga berkaitan dengan tindak pidana narkoba seperti : 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi; KB-1498-MY, 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833, Uang Tunai Sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2(dua) lembar tisu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no imei 866988044118833, 1(satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api warna Orange, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380, 2(dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no Imel 867511055029753, dan Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi; KB-1498-MY di gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu di daerah beting dan mengantarkan narkoba jenis sabu ke kota Singkawang;
- Bahwa Saksi yang membawa atau menyetir 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi KB-1498-MY ke daerah beting untuk membeli narkoba jenis sabu dan menuju kota singkawang;
- Bahwa 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah korek api warna Orange Saksi bersama dengan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Terdakwa ROSBENI Alias BENI, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY, Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA, dan Sdri. RUSMIATI Alias MIA gunakan untuk memakai narkoba jenis sabu di dalam kamar kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang, sedangkan untuk 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa.
- Bahwa yang membuat 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah korek api warna Orange Saksi dan teman Saksi pakai untuk menggunakan narkoba jenis sabu adalah Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY;
- Bahwa dalam hal menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkoba jenis sabu Saksi dan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Terdakwa ROSBENI Alias BENI, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY, Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA, dan Sdri. RUSMIATI Alias MIA tidak memiliki ijin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang dan Saksi mengetahui dan sadar bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah tindakan yang melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama terdakwa lainnya yaitu Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bln USMAN ALI, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY Bin MOCHTAR EFFENDI, Sdr. ROSBENI Alias BENI Bin MANDE DAUD, Sdr. MUHAMMAD HARRIS Alias HARRIS Bin DJAILANI dan Sdr. MUHAMMAD EKA Alias EKA Bin POPO

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYANTO telah tertangkap petugas Kepolisian Resor Singkawang karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02.30 WIB di dalam kamar kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sedangkan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, bersama dengan terdakwa ROSBENI Alias BENI, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY, Sdr. MUHAMMAD HARRIS, dan Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA Bin POPO FITRIYANTO ditangkap di dalam mobil di halaman kost tersebut;

- Bahwa awal ceritanya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 WIB saat Saksi berada di rumah, Saksi di telpon oleh Sdr. BLACK untuk datang ke Kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk mengemaskan / bersih-bersih kamar Kost dan Saksi pun menyetujuinya. Kemudian Saksi pun berangkat/ pergi sendiri ke Kost J&B. Setelah Saksi berada di Kost J&B Saksi pun diarahkan oleh Sdr. BLACK melalui telpon ke Lantai 3 Kamar No.C. Setelah berada di depan kamar Saksi pun mengetuk pintu kamar tersebut dan telah dibuka oleh Sdr. BOY. Di dalam kamar saat itu hanya ada Sdr. BOY sendiri, akhirnya Saksi pun masuk ke kamar tersebut duduk dan pesan makanan sedangkan Sdr. BLACK masih dalam perjalanan menggunakan mobil, sekitar jam 18.30 WIB Sdr. BLACK pun datang ke kamar Kost J&B menemui Saksi. Saat itu Sdr. BLACK bersama teman-temannya yaitu Terdakwa ROSBENI, Sdr. HARRIS dan Sdr. EKA. Setelah berkumpul semua di kamar tersebut yang terdiri dari Saksi, Sdr. BLACK, Terdakwa BENI, Sdr. HARRIS, Sdr. EKA, dan Sdr. BOY, Saksi dan teman-temannya pun makan bersama dan sambil Saksi makan Saksi ada melihat Sdr. BOY telah membuat BONG (alat hisap sabu), selanjutnya setelah Saksi selesai makan Saksi langsung di sodorkan / diberikan BONG tersebut yang sudah siap dihisap asapnya oleh Sdr. BOY, Saksi sempat menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap setelah itu Saksi letakkan di atas meja kamar kost. Saat Saksi menghisap sabu tersebut Saksi ada Chat Wa kepada seorang laki-laki " BANG UDAH DAPAT KEH " di jawab " SIAN, ADE KEH " Saksi jawab " TUNGGULAH, BENTAR LOK " di jawab lagi " OKELAH, AKU MAKAN LOK " Saksi pun mengatakan " OKE ". Setelah itu sekitar jam 19.25 WIB Saksi pun mengatakan kepada Sdr. BLACK " MANA PUNYA KAWANKU YANG PESAN " Sdr. BLACK pun memberikan 1 (satu) kantong plastik klip berisikan diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi. Setelah itu Saksi pun pergi sendiri menemui laki-laki yang memesan narkoba

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu kepada Saksi sekitar 2 (dua) hari yang lalu tersebut. Saksi menyerahkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu tersebut di daerah Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah ditepi jalan, laki-laki tersebut pun menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada Saksi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Saksi pun pergi dari tempat tersebut untuk belanja makanan dan keperluan lainnya dipasar hingga sisa uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sekitar jam 20.10 WIB Saksi pun kembali ke Kost J&B lagi berkumpul dengan terdakwa lainnya, selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BLACK yang merupakan sebagian hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sisa Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi simpan dan setelah itu Saksi pun mandi. Setelah Saksi selesai mandi di kost Saksi pun disuruh pulang kerumah oleh Sdr. BLACK, karena yang lainnya mau pergi keluar kost namun kemana Saksi tidak tahu, Saksi pun pulang kerumah. Pada hari Jumat sekitar jam 00.20 WIB Sdr. BLACK menjemput Saksi menggunakan mobil didepan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gunung Merapi No. 11 RT/RW;029/012, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Saksi pun pergi berdua bersama Sdr. BLACK menuju Kost J&B kembali. Setelah tiba di Kost J&B Saksi masuk ke kamar kost lagi sendirian sedangkan Sdr. BLACK keluar menggunakan mobil, disaat Saksi berbaring dikamar kost sendirian sekitar jam 02.20 WIB tiba-tiba Sdr. BLACK pun membuka pintu kamar yang disertai dengan beberapa petugas Kepolisian masuk kedalam kamar kost tersebut dan salah satu petugas mengatakan “ DIMANA MENYIMPAN BARANGNYA “ Saksi jawab “ BARANG APA “ beberapa petugas pun melakukan penggeledahan didalam kamar kost tersebut, petugas menemukan 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) buah korek api warna Orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver ditemukan di dalam kamar kost, dan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dibalut 1(satu) lembar tisu ditemukan dibawah kasur di dalam kamar kost tersebut yang juga disimpan oleh Sdr. HARRIS, Sdr. BOY, Terdakwa BENI, dan Sdr. EKA karena juga dibawa petugas masuk kedalam kamar kost sehingga Saksi dkk semua dikumpulkan oleh beberapa petugas Kepolisian di dalam 1 (satu) kamar tersebut dan telah diinterogasi yang saat itu juga disaksikan oleh penjaga kost dan saksi orang umum. Setelah selesai penggeledahan didalam kamar, Saksi dan Sdr. BLACK

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



dibawa petugas ke bawah menuju parkir tempat mobil Sdr. BLACK di parkir, setelah berada disamping mobil Sdr. BLACK, petugas menemukan 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih di tanah persis dibawah pintu mobil bagian supir. Kemudian Saksi dan Sdr. BLACK ditanya oleh salah satu petugas Kepolisian “ SIAPA PEMILIK SABU INI, SIAPA YANG DUDUK DIKURSI SEBAGAI SUPIR, SIAPA YANG DUDUK DIKURSI SAMPING SUPIR DAN SIAPA YANG DUDUK DIKURSI DIBELAKANG SUPIR “ . Saat itu Saksi mendengar Sdr. BLACK menjawab “ DARI PONTIANAK MENUJU SINGKAWANG HARRIS YANG MENYETIR, SAKSI DUDUK SAMPING SUPIR, DUDUK DIBELAKANG SUPIR BENI DAN EKA, SETELAH BERADA DI SINGKAWANG SAKSI YANG MENYEIR MOBIL SEDANGKAN SIAPA PEMILIK SABU TERSEBUT YANG DIBAWAH MOBIL SAKSI TIDAK MENGETAHUINYA “ hanya itu yang Saksi dengar. Akhirnya Terdakwa BENI, Sdr. HARRIS, Sdr. BOY dan Sdr. EKA juga dibawa petugas ke tempat parkir mobil Sdr. BLACK tersebut dan juga disuruh memperagakan tempat duduknya masing-masing pada saat posisi duduk dalam mobil perjalanan dari Pontianak ke Singkawang dan saat ditanya oleh beberapa petugas siapa pemilik atau yang membuang 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 lembar tisu warna putih di tanah persis dibawah pintu mobil bagian supir tersebut Terdakwa BENI, Sdr. HARRIS, sdr BOY dan Sdr. EKA menjawab juga tidak mengetahuinya. Setelah itu Saksi dkk beserta seluruh barang bukti dibawa petugas ke Kantor Polres Singkawang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya dan yang menyimpan 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu di bawah kasur tempat tidur dalam kamar kost tersebut, setelah di kantor Kepolisian Resor Singkawang saat di interogasi petugas Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa BENI adalah pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 WIB ada seorang laki-laki Chat Wa dengan Saksi mengatakan “ ADE KE “ Saksi jawab “ NDAK ADE, SAKSI TANYA DENGAN KAWAN DULULAH, EMANG ABANG MAU AMBIL BERAPE “ di jawab laki-laki tersebut “ DUA LEMBAR JAKLAH COBEKAN DULU “ Saksi jawab lagi “ TUNGGULAH SAKSI TANYA KAWAN DULU “. Setelah itu barulah Saksi Chat WA dengan Terdakwa BENI tetapi tidak di respon / tidak dijawab oleh Terdakwa BENI. Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 17.30 Wib Sdr. BLACK ada menelpon Saksi dan mengatakan dalam

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



perjalanan ke Singkawang dan Saksi disuruh untuk ke Kost J&B, setelah di Kost J&B lah saat Saksi menghisap sabu Saksi bertanya kepada Sdr. BLACK “ MANA PUNYA KAWANKU YANG PESAN “Sdr. BLACK pun memberikan 1 (satu) kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) Gram kepada Saksi untuk dijual;

- Bahwa Laki-Laki tersebut Saksi panggil dengan nama SIDA alamat Condong Gg. Hansip Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang yang telah membeli 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual narkotika jenis sabu dengan sdr SIDA tersebut sedangkan dengan orang lain tidak pernah;
- Bahwa saat itu yang menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram untuk Saksi jual kepada sdr SIDA adalah Sdr. BLACK yaitu saat di Kamar Kost J&B, namun Saksi tidak mengetahui secara persis narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. BLACK atau Terdakwa BENI. Setelah narkotika jenis sabu berhasil Saksi jual uangnya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa BLACK saat kembali ke kost, Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi belanjakan di pasar dipasar sedangkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat itu masih Saksi simpan dan saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Saksi telah di tangkap petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena penjualan sabu seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah Saksi serahkan dengan Sdr. BLACK di kost, uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Saksi belanjakan makan dipasar, dan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat itu masih Saksi simpan yang rencananya akan Saksi serahkan juga dengan Sdr. BLACK jika pulang ke Pontianak, namun saat Saksi dkk ditangkap sudah Saksi serahkan langsung dengan petugas dan telah Saksi katakan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ini sisa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu yang dimiliki Sdr. BLACK;
- Bahwa dalam hal menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu Saksi dan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Terdakwa ROSBENI Alias BENI, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY, Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA, dan Sdr. MUHAMMAD HARRIS alias

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRIS tidak memiliki ijin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang dan Saksi mengetahui dan sadar bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah tindakan yang melanggar hukum;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA Bin POPO FITRIYANTO,
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama terdakwa lainnya yaitu Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY Bin MOCHTAR EFFENDI, Terdakwa ROSBENI Alias BENI Bin MANDE DAUD, Sdr. MUHAMMAD HARRIS Alias HARRIS Bin DJAILANI dan Sdri. RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI telah tertangkap petugas Kepolisian Resor Singkawang karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN Ali, Terdakwa ROSBENI Alias BENI Bin MANDE DAUD, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY Bin MOCHTAR EFFENDI, Sdr. MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02.30 WIB di dalam mobil di halaman sebuah kost sebuah kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kola Singkawang. Sedangkan Sdri. RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI ditangkap di dalam kamar kost J&B tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Saksi menghubungi Terdakwa ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK untuk meminta kerjaan namun tidak di balas oleh Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menelpon Saksi dan menyuruh Saksi menyusul ke daerah beting, karena Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK sudah berada di daerah beting dan Saksi langsung berangkat menyusul ke daerah beting. Kemudian ketika sudah sampai di penyebrangan speed di pasar tengah kota pontianak Saksi menelpon kembali Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK namun tidak di angkat, jadi kemudian Saksi menelpon Terdakwa ROSBENI Alias BENI dan Saksi di suruh menunggu di penyebrangan speed pasar tengah kota

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pontianak, dan kemudian Saksi menunggu di penyebrangan. Kemudian sekitar 30 menit Saksi menunggu di penyebrangan speed pasar tengah, Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Terdakwa ROSBENI Alias BENI, dan Sdr. MUHAMMAD HARRIS,SH Alias HARRIS datang, dan Terdakwa ROSBENI Alias BENI langsung berkata "bahan udah ade dalam tas" dan kami langsung masuk kedalam mobil dan berangkat ke Kata Singkawang dengan posisi yang menyetir adalah Sdr. MUHAMMAD HARRIS,SH Alias HARRIS. Sekitar jam 18.00 WIB kami tiba di kota Singkawang dan langsung menuju kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kola Singkawang. Ketika kami telah sampai di kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, kami sudah melihat Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY dan Sdri. RUSMIATI Alias MIA sudah berada di dalam kamar kost. Kemudian ketika Saksi sudah berada di dalam kamar, kami langsung makan dan Saksi melihat Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY Bin sedang membuat 1 (satu) buah Bong. Kemudian setelah selesai makan, Saksi dan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Terdakwa ROSBENI Alias BENI, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY, Sdr. MUHAMMAD HARRIS,SH Alias HARRIS, dan Sdr. RUSMIATI Alias MIA langsung menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong yang di buat oleh Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY dan narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca oleh Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY. Kemudian setelah menggunakan narkoba jenis sabu, Saksi memotong ujung plastik klip dengan tujuan agar memudahkan rmemasukkan narkoba jenis sabu yang akan di timbang untuk di pecah rnenjadi beberapa paket. Setelah menggunting ujung plastik klip Saksi langsung meninggalkan plastik klip tersebut di lantai dan Saksi pergi keluar untuk membeli minyak wangi. Setelah Saksi kembali ke kamar dari membeli minyak wangi, Saksi sudah melihat ada beberapa paket narkoba jenis sabu yang Saksi lupa berapa jumlahnya di dekat 1 (satu) unit skil/timbangan digital wama Silver. Kemudian sekitar 15 menit Saksi berada di dalam kamar, Saksi melihat beberapa paket nartotika jenis sabu yang Saksi tidak tahu jumlahnya dibawa oleh Sdri. RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI keluar kamar dan berkata kepada kami untuk di jual kepada seseorang yang sebelumnya sudah menelpon untuk memesan. Kemudian setelah Sdri. RUSMIATI Alias MIA kembali kedalam kamar setelah menjual narkoba jenis

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, Saksi bersama Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Terdakwa ROSBENI Alias BENI, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY, dan Sdr. MUHAMMAD HARRIS,SH Alias HARRIS langsung pergi ke Stasiun Pontianak untuk bersantai. Setelah kami bersantai di terminal pontianak, kami kemudian pulang kembali ke kost J&B menggunakan mobil yang di sewa oleh Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dengan posisi Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK sebagai supir, kemudian Sdr. MUHAMMAD HARRIS,SH Alias HARRIS duduk di depan berada disamping supir, kemudian Saksi duduk di belakang Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, dan Terdakwa ROSBENI Alias BENI duduk di samping kiri Saksi, dan Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY. Kemudian ketika kami tiba di halaman kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang sekitar jam 02.30 WIB kami langsung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan langsung dilanjutkan pada penangkapan Sdri. RUSMIATI Alias MIA di dalam kamar kost yang langsung dilanjutkan dengan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi umum. Setelah selesai dilakukan penggeledahan, kami langsung di bawa ke kantor Polres Singkawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dari teman Saksi yang dulu sudah pernah masuk ke Rutan Pontianak bersama dengan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, sedangkan yang lainnya Saksi baru kenal dengan Terdakwa ROSBENI Alias BENI, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY, Sdr. MUHAMMAD HARRIS,SH Alias HARRIS, Sdr. RUSMIATI Alias MIA sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang Saksi kenal dari Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK;
- Bahwa saat pengkapan, petugas kepolisian ada menemukan barang bukti narkoba berupa: 2 (dua) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari 2 (dua) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar kost dan 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu ditemukan di dekat mobil di bagian pintu depan sebelah kanan;
- Bahwa 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar kost adalah milik Terdakwa ROSBENI Alias BENI, sedangkan untuk 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang ditemukan di dekat mobil di bagian pintu depan sebelah kanan
Saksi tidak mengetahui milik siapa

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) paket kantong plastik narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kamar kost adalah milik Terdakwa ROSBENI Alias BENI karena ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, Terdakwa ROSBENI Alias BENI mengakui 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ROSBENI Alias BENI mendapatkan 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu tersebut dari daerah Beting karena pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB Saksi ada menelpon Terdakwa ROSBENI Alias BENI dan bertanya sedang berada dimana, yang kemudian di jawab dan di jelaskan oleh Terdakwa ROSBENI Alias BENI sedang belanja narkoba jenis sabu dari Sdr. ANTON di daerah beting;
- Bahwa selain barang bukti narkoba, petugas kepolisian juga ada menemukan barang bukti lain yang di duga berkaitan dengan tindak pidana narkoba seperti : 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA wama Merah Nomor Polisi; KB-1498-MY, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO wama Biru no imei 8669880441 18833, Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO wama Hitam no imei 866988044118833, 1(satu) buah Bong, 1(satu) buah korek api wama Orange, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital wama Silver, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG wama Merah no imei 359304103870955, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI wama Silver no imei 865814034626380, 2 (dua) buah sendok pipet wama Putih list Merah, 1 (satu) buah gunting wama Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO wama Hijau no imei 867511055029753, dan Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA wama Merah Nomor Polisi; KB-1498-MY merupakan mobil sewaan yang di sewa oleh Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO wama Biru no imei 866988044118833, Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) adalah milik Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI;

- 2 (dua) lembar tisu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO wama Hitam no imei 866988044118833 adalah milik Terdakwa ROSBENI Alias BENI;

- 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek apl wama Orange, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG wama Merah no imei 359304103870955 adalah milik Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY Bin MOCHTAR EFFENDI;

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI wama Silver no Imel 865814034626380, 2 (dua) buah sendok pipet wama Putih list Merah adalah milik Saksi sendiri;

- 1 (satu) buah guntlng wama Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO wama Hijau no imei 867511055029753, dan uang tunai Sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Sdri. RUSMIATI Alias MIA;

- Bahwa dalam hal menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkoba jenis sabu Saksi dan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Terdakwa ROSBENI Alias BENI, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY, Sdri. RUSMIATI Alias MIA, dan Sdr. MUHAMMAD HARRIS tidak memiliki ijin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang dan Saksi mengetahui dan sadar bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah tindakan yang melanggar hukum;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. ARIE EFFENDI Alias BOY Bin MOCHTAR EFFENDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama terdakwa lainnya yaitu Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI, Terdakwa ROSBENI Alias BENI Bin MANDE DAUD, Sdr. MUHAMMAD HARRIS Alias HARRIS Bin DJAILANI, Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA Bin POPO FITRIYANTO dan Sdri. RUSMIATI Alias

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI telah tertangkap petugas Kepolisian Resor Singkawang karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN Ali, Terdakwa ROSBENI Alias BENI Bin MANDE DAUD, Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA Bin POPO FITRIYANTO, Sdr. MUHAMMAD HARRIS, SH pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02.30 WIB di dalam mobil di halaman sebuah kost sebuah kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sedangkan Sdri. RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI ditangkap di dalam kamar kost J&B tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan Terdakwa ROSBENI karena masih sepupu, sedangkan Saksi mengenal Sdr. HARRIS sudah lama, dan Saksi mengenal Sdr. EKA baru sekitar 2 (dua) minggu yaitu teman dari Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, dan terhadap Sdri. MIA Saksi baru kenal 1 (satu) bulan karena teman Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK juga;
- Bahwa awal ceritanya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB Saksi diberitahu oleh Sdr. BONI bahwa Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menyuruh Saksi untuk pergi ke kamar kost J&B yang mana kunci kamar sudah Saksi pegang, kemudian Saksi menuju kamar kost tersebut dan sekitar jam 17.00 WIB Sdri. MIA datang kemudian sekitar jam 18.00 WIB Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Terdakwa BENI, Sdr. HARIS, dan Sdr. EKA datang dari Pontianak selanjutnya kami makan bersama-sama di dalam kamar kost tersebut, setelah selesai makan kemudian Saksi di suruh membuat alat bong oleh Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan selanjutnya Saksi membuat bong, setelah alat bong selesai kemudian Saksi mengambil narkoba jenis sabu yang berada diatas meja kamar yang sebelumnya di bawa oleh Terdakwa BENI. Setelah sabu tersebut Saksi masukan ke dalam alat bong selanjutnya alat bong tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan digilir bergantian. Setelah selesai menggunakan sabu selanjutnya Saksi pergi keluar untuk menjemput Sdr. BONI dan Sdr. BONI datang ke Kost tersebut dengan membawa kotak handphone yang berisi 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver dan kantong plastik klip.

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah sampai dikamar kost Terdakwa BENI meletakkan barang tersebut diatas meja dan kemudian Sdr. BONI ada menggunakan narkoba jenis sabu dari sabu yang diatas meja dengan alat bong yang Saksi buat, setelah selesai menggunakan sabu Terdakwa BENI pergi dari kamar kost dan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menyerahkan kembal narkotika jenis sabu yang diletakan diatas meja. Kemudian Saksi, Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Terdakwa BENI, Sdr. HARIS, dan Sdr. EKA pergi keluar kamar kost untuk minum di terminal Pontianak selanjutnya sekitar jam 02.00 kami kembali ke kamar kost dan sesaat parkir di parkir an kost kami langsung ditangkap dan diarnankan oleh petugas Kepolisian dan akhimya dilakukan penggeledahan di kamar kost dan ditemukan narkoba jenis sabu;

• Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dibalut 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan dibawah kasur di dalam kamar kost C lantai 3;
- 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1(satu) buah korek api warna Orange, 2 (dua) buah sendok pipet wama Putih list Merah, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik kllp kosong, 1 (satu) unit skill/timbangan digital wama Sliver, dltemukan di dalam kamar kost C lantai 3;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru no imei 866988044118833 ditemukan dalam penguasaan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO wama Hijau noimei : 867511055029753 ditemukan dalam penguasaan Sdri. RUSMIATI Alias MIA;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG wama Merah no imei 359304103870955 ditemukan dalam penguasaan Saksi;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO wama Hitam no imei 866988044118833 dltemukan dalam penguasaan Terdakwa BENI;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI wama Sliver no imei : 865814034626380 ditemukan dalam penguasaan Sdra. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Sdri. RUSMIATI Alias MIA;
- dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK;
- Bahwa pemilik barang 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dibalut 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan dibawah kasur di dalam kamar kost C lantai 3 adalah Terdakwa BENI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang narkoba milik siapa yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa barang-barang tersebut digunakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Saksi yang ditemukan di dalam kamar kost adalah narkoba jenis sabu bagian dari narkoba yang Saksi gunakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu dengan dengan Sdr. ADITYA, Terdakwa BENI, Sdr. HARIS, Sdr. EKA dan Sdri. MIA yaitu saat di pontianak dan yang kedua saat di kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Sdr. ADITYA, Terdakwa BENI, Sdr. HARIS, Sdr. EKA dan Sdri. MIA ada menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam hal menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkoba jenis sabu Saksi dan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Terdakwa ROSBENI Alias BENI, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY, Sdri. RUSMIATI Alias MIA, dan Sdr. MUHAMMAD HARRIS alias HARRIS tidak memiliki ijin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang dan Saksi mengetahui dan sadar bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah tindakan yang melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 30 Agustus 2022 Nomor : LP-22.107.11.16.05.0706.K dari barang bukti berupa 2 (dua) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 260/10884/2022 tanggal 27 Agustus 2022 barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto **3,04 Gram**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02. 30 WIB di halaman kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Pasiran Kecamatan Barat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. BLACK dan Sdr. BOY adalah masih sepupu, dengan Sdr. HARIS kawan dari kecil, dengan Sdr. EKA Saksi kenal baru 2 (dua) bulan yaitu teman dari Sdr. BLACK dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah dan terhadap Sdr. MIA, Terdakwa baru kenal 1 (satu) bulan dan merupakan teman Sdr. BLACK dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah;
- Bahwa dimulai pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. MIA melalui telepon bahwa temanya ada memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian pada hari yang sama sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. BLACK dan menyampaikan bahwa Sdr. MIA ada memesan narkotika jenis sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa dan Sdr. BLACK, dan Sdr. HARIS menuju ke Beting dengan menggunakan sampan dan sesampai di Beting Terdakwa menyuruh Sdr. BLACK dan Sdr. HARIS untuk menunggu di rumah Sdr. DONY dan Terdakwa pergi kerumah Sdr. ANTON untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 2 (dua) kantong plastik klip narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ANTON selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Sdr. DONY dan kemudian Terdakwa

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



dan Sdr. BLACK, Sdr. HARIS dan Sdr. DONY menggunakan narkoba jenis sabu dari bagian narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli. Setelah selesai kami menggunakan narkoba jenis sabu kemudian kami kembali lagi di Parkiran mobil di Pasar tengah Pontianak untuk pergi ke Singkawang dan saat di parkiran tersebut Sdr. EKA datang untuk ikut pergi Ke Singkawang dengan menggunakan Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi KB-1498-MY. Setelah sampai di Singkawang kami langsung menuju ke Kost J&B karena Sdr. BLACK sudah memesan atau mengambil kamar di Kost J&B dan saat tiba di kost J&B sekitar jam 18.30 WIB kami langsung menuju ke kamar C lantai 3 yang mana didalam kamar tersebut sudah ada Sdri. MIA dan Sdr. BOY yang berada didalam kamar. Selanjutnya kami makan nasi bersama sama dan setelah selesai makan kemudian Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dari Pontianak sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip kepada Sdr. BLACK dan selanjutnya Sdr. BLACK ada mencongkel atau mengambil sebagian narkoba jenis sabu dan menyerahkan narkoba jenis sabu hasil penyisihan tersebut kepada Sdr. BOY dan Sdr. BOY memasukan narkoba jenis sabu tersebut kedalam bong / alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang dibuat oleh Sdr. BOY kemudian kami berenam menggunakan narkoba jenis sabu bersama sama didalam kamar kost tersebut, selanjutnya Sdr. BOY ada keluar Kamar kost dan tidak lama kemudian Sdr. BOY datang bersama temanya yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal yaitu Sdr. BONI dan selanjutnya Terdakwa pergi ke WC, kemudian setelah Saksi keluar dari WC Sdr. BLACK menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di meja kamar kemudian Sdr. BOY mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkan ke dalam bong kembali dan kami bertujuh kembali menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian sisa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur tanpa sepengetahuan mereka dan selanjutnya kami pergi untuk minum di terminal Singkawang dan akhirnya kami pulang ke kost dan ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) paket kantong plastic klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah Bong;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna Hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna Orange;
- 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah;
- 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no. Imel : 867511055029753;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei : 359304103870955;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no imei : 866988044118833;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380;
- Uang tunai Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa posisi ditemukannya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dibalut 1(satu) lembar tisu ditemukan dibawah kasur di dalam kamar kost C lantai 3;
 - 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) buah korek api warna Orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver, ditemukan di dalam kamar kost C lantai 3;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833 ditemukan dalam penguasaan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753 ditemukan dalam penguasaan Sdri. RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955 ditemukan dalam penguasaan Sdra. ARIE EFFENDI Alias BOY Bin MUCHTAR EFFENDI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no imei 866988044118833 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 ditemukan dalam penguasaan Sdra. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA Bin POPO FITRIYANTO;

- Uang Tunai Sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Sdri. RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI, dan

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI.

- Bahwa posisi kami saat ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu kami masih berada di dalam mobil saat mobil datang dan akan parkir di halaman Kost J&B yang mana orang yang ada di dalam mobil yaitu Terdakwa dan Sdr. BLACK, Sdr. BOY, Sdr. HARIS, Sdr. EKA dan posisi duduk kami di dalam mobil yaitu sesaat ditangkap oleh petugas Kepolisian. yaitu Sdr. BLACK yang mengemudi / menyetir mobil dan Sdr. HARIS duduk disamping Sdr. BLACK, sedangkan Terdakwa duduk di baris kedua disebelah kiri di belakang HARIS sedangkan Sdr. EKA duduk dibelakang sopir (dibelakang Sdr. BLACK) dan Sdr. BOY, duduk di baris ketiga atau bangku belakang. Sedangkan Sdri. MIA saat itu sedang berada di dalam kamar C lantai 3 Kost J&B;
- Bahwa setelah petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar kost, petugas juga ada menemukan barang bukti narkoba di parkir mobil 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu di bungkus dengan selembar tissue di samping pintu mobil sebelah kanan (samping pintu sopir);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang dikemas dalam 2 (dua) kantong plastik klip dengan rincian 1 (satu) kantong plastik berisi 2 gram dan 1 (satu) kantong berisi 3 gram dengan harga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dengan Sdr. ANTON yaitu setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman uang dari Sdr. BLACK kemudian Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB kami bersama sama Sdr. BLACK dan Sdr. HARIS menuju ke Betting Pontianak dari pasar tengah dengan menggunakan sampan menuju ke Beting dan sampai di Beting

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Terdakwa menyuruh Sdr. BLACK dan Sdr. HARIS untuk menunggu di rumah Sdr. DONY dan Terdakwa pergi kerumah Sdr. ANTON untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 2 (dua) kantong plastik klip narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB Sdri. MIA ada menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temanya yang memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan sisanya 5 (lima) gram untuk kami pakai sendiri bersama teman teman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ANTON dari teman Terdakwa sudah 2 (dua) bulan dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. ANTON ada menjual narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. ANTON baru sekali yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2022 sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BLACK, Sdr. HARIS dan Sdr. EKA pergi ke Singkawang dengan menggunakan Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi KB-1498-MY Noka : MHKAGGJGJJOTIGIS, Nosin : 3NRH226330 dengan posisi duduk Sdr. HARIS sebagai Sopir, Sdr. BLACK duduk di depan kiri sopir Terdakwa duduk di belakang Sdr. BLACK dan Sdr. EKA duduk di belakang Sdr. HARIS atau belakang sopir;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membantu Sdri. MIA dan Sdr. BLACK mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa hanya untung pakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam hal menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkoba jenis sabu Terdakwa dan terdakwa lainnya tidak memiliki ijin dari instansi terkait dan Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan adalah tindakan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna merah nopol KB1498 MY
2. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru IMEI 866988044118833
3. Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
4. 2 (dua) paket kantong klip berisi sabu dengan berat bersih 3,04 gram;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



5. 2 (dua) lembar tisu;
6. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam IMEI 867469047746556
7. 1 (satu) buah Bong;
8. 1 (satu) buah korek api warna Orange;
9. 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong;
10. 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver;
11. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955;
12. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 ;
13. 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah;
14. 1 (satu) buah gunting warna Hitam;
15. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753;
16. Uang Tunai Sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Terdakwa, bersama ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI, MUHAMMAD HARRIS Alias HARRIS Bin DJAILANI, ARIE EFFENDI Alias BOY Bin MOCHTAR EFFENDI, MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA Bin POPO FITRIYANTO dan RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI, telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Singkawang dan pada saat dilakukan Penggeledahan di kamar C lantai 3 Kost J&B ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diselipkan dibawah kasur. Adapun peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh MIA untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian pada hari yang sama sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI dan menyampaikan bahwa Sdr. MIA ada memesan narkoba jenis sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI dan MUHAMMAD HARIS, S.H menuju ke Beting dan Terdakwa selanjutnya pergi kerumah seorang bernama ANTON untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa bersama ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI, MUHAMMAD HARIS, S.H dan DONY sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu sisa dari narkoba sabu tersebut Terdakwa simpan lalu Terdakwa bersama dengan ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI, MUHAMMAD HARIS, S.H dan juga seorang lagi bernama MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA Bin POPO FITRIYANTO pergi Ke Singkawang dengan menggunakan Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi KB-1498-MY;

- Bahwa setelah tiba di Singkawang Terdakwa bersama ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI, MUHAMMAD HARIS, S.H dan MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA Bin POPO FITRIYANTO menuju ke Kost J&B sekitar jam 18.30 WIB tepatnya di kamar C lantai 3 yang mana didalam kamar tersebut sudah ada ARIE EFFENDI Alias BOY Bin MOCHTAR EFFENDI dan RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI yang berada didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dari Pontianak sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip kepada ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI untuk kembali dipakai secara bersama-sama dan sisa dari narkoba jenis sabu tersebut lalu diserahkan kembali oleh ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa simpan di meja kamar kemudian ARIE EFFENDI Alias BOY Bin MOCHTAR EFFENDI mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkan ke dalam bong kembali lalu dipakai lagi secara bersama-sama. Kemudian sisa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menyerahkan, menerima, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan dikui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
5. **Adanya percobaan atau permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama ROSBENI als BENI bin MANDE DAUD, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* selain itu Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya-tidaknya mempunyai ijin untuk membeli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba dalam rangka kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, terungkap pada awalnya hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa dan ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI dan MUHAMMAD HARIS, S.H menuju ke Beting dan Terdakwa selanjutnya pergi kerumah seorang bernama ANTON untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa bersama ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI, MUHAMMAD HARIS, S.H dan DONY sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu sisa dari narkoba sabu tersebut Terdakwa simpan lalu Terdakwa bersama dengan ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI, MUHAMMAD HARIS, S.H dan juga seorang lagi bernama MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA Bin POPO FITRIYANTO pergi Ke Singkawang dengan menggunakan Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi KB-1498-MY. Setelah tiba di Singkawang Terdakwa bersama ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI, MUHAMMAD HARIS, S.H dan MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA Bin POPO FITRIYANTO menuju ke Kost J&B sekitar jam

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



18.30 WIB tepatnya di kamar C lantai 3 yang mana didalam kamar tersebut sudah ada ARIE EFFENDI Alias BOY Bin MOCHTAR EFFENDI dan RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI yang berada didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dari Pontianak sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip kepada ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI untuk kembali dipakai secara bersama-sama dan sisa dari narkotika jenis sabu tersebut lalu diserahkan kembali oleh ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa simpan di meja kamar kemudian ARIE EFFENDI Alias BOY Bin MOCHTAR EFFENDI mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkan ke dalam bong kembali lalu dipakai lagi secara bersama-sama. Kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur dan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kost J&B yang berlamat di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Terdakwa, bersama ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI, MUHAMMAD HARRIS Alias HARRIS Bin DJAILANI, ARIE EFFENDI Alias BOY Bin MOCHTAR EFFENDI, MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA Bin POPO FITRIYANTO dan RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI, dilakukan penangkapan oleh Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Singkawang dan pada saat dilakukan Penggeledahan di kamar C lantai 3 Kost J&B ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan dengan cara diselipkan dibawah kasur oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN PENELITIAN PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tentang PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) disebutkan bahwa *"dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, legislator mengklasifikasikan beberapa tindak pidana Narkoba, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : sebagai **pengguna**, sebagai **pengedar** dan sebagai **produsen**"*, sehubungan dengan klasifikasi tersebut, maka pada Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), dibedakan lagi pasal-pasal yang mengatur

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pengedar**, diantaranya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 serta Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pemakai/Pengguna**, diantaranya Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 serta Pasal 134 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai **pengedar Narkotika**, namun secara implisit disebutkan bahwa **pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika**, dan secara luas pengertian **Pengedar** tersebut dapat juga diartikan dan berorientasi kepada penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, **menyimpan, menguasai, menyediakan**, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah membawa narkotika sabu dari Pontianak hingga ke Singkawang telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan dalam bentuk menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki, begitu juga dengan perbuatan Terdakwa yang telah meletakkan narkotika jenis sabu dibawah kasur tempat tidur dengan dibungkus tisu pada Kost J&B kamar C lantai 3 maka perbuatan tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan menyimpan. Adapun berdasarkan fakta Persidangan, Terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Beting Pontianak di dasarkan atas pesanan dari RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI yang turut diamankan pada saat penangkapan oleh tim Satresnarkoba Polres Singkawang dengan cara membeli menggunakan uang milik ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bln USMAN ALI , sehingga berdasarkan fakta tersebut serta dengan memperhatikan berat barang bukti yang ditemukan, maka penguasaan dan kepemilikan narkotika sabu oleh Terdakwa adalah untuk tujuan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa kata "**menyimpan**" itu sendiri diartikan sebagai perbuatan untuk menaruh sesuatu barang/benda di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke tiga bersifat alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta Persidangan secara khusus peristiwa pada saat

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



pihak keamanan menemukan barang bukti dibawah tempat tidur/dibawah kasur yang terakhir kalinya terhadap barang bukti berupa narkoba sabu tersebut telah diletakan oleh Terdakwa dibawah tempat tidur/kasur dengan tujuan untuk menyimpan, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur ke-3 dimaksud yaitu unsur *menyimpan*;

Ad. 4. Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 30 Agustus 2022 Nomor : LP-22.107.11.16.05.0706.K dari barang bukti berupa 2 (dua) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu merupakan Zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia dan merupakan Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratories BPOM tersebut, telah cukup membuktikan bahwa benda yang dikuasai oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar kost adalah Narkoba Golongan I sebagaimana dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan dengan demikian pula, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke- 4 yaitu “Narkoba Golongan I bukan tanaman ” telah terpenuhi;

Ad.5. Adanya percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP mengenai percobaan yang pada pokoknya mengandung makna yaitu pelaksanaan untuk

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



melakukan sesuatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai ataupun suatu kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu Permulaan pelaksanaan namun pelaksanaan itu tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Sedangkan permufakatan jahat ya itu adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dan kesadaran niat para pelaku yang memiliki kehendak untuk melakukan tujuan perbuatan pidana tersebut dan dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dapat dilihat dari cara-cara melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa penguasaan narkoba sabu oleh Terdakwa diawali melalui pesanan dari RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI kepada Terdakwa melalui hand phone sebanyak 2 (dua) gram narkoba sabu, kemudian Terdakwa menyampaikan pesan dari RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI kepada ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bln USMAN ALI lalu, kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak dengan menggunakan uang milik ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bln USMAN ALI lalu setelah itu Terdakwa bersama ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bln USMAN ALI serta beberapa orang lainnya sempat memakai narkoba sabu tersebut di Pontianak maupun di Singkawang tepatnya di kamar C lantai 3 Kost J&B dan sebagian lagi dari narkoba yang telah dibawa oleh Terdakwa dari Pontianak telah diserahkan kepada RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut, telah jelas adanya kesepakatan antara Terdakwa bersama RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI serta ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bln USMAN ALI untuk membeli, membawa, dan menyerahkan narkoba sabu dari Beting Pontianak sampai ke Singkawang yang didasarkan pada kesadaran niat dan kehendak bersama untuk menghasilkan tujuan yang sama yaitu peredaran gelap narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 yaitu “adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak hanya didasarkan pada telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, namun juga dengan mempertimbangkan unsur kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari diri sipelaku yang menyangkut sifat, keadaan, karakteristik yang ada dalam diri Terdakwa serta maksud dan tujuan suatu perbuatan dilakukan. Berdasarkan fakta Persidangan sebagaimana terurai dalam penjelasan unsur pasal diatas yang dihubungkan dengan cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dilakukan secara sadar akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menguasai Narkotika tanpa seijin pihak berwenang atau tanpa memiliki alas hak adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, selain itu selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan kemampuan untuk menjawab serta menanggapi setiap proses persidangan yang berlangsung, sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan system pidana secara kumulatif, sehingga disamping perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, sehingga untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kantong klip berisi sabu dengan berat bersih 3,04 gram
- 2 (dua) lembar tisu
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam IMEI 867469047746556

Adalah barang-barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkanDirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna merah nopol KB1498 MY
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru IMEI 866988044118833
- Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Adalah barang bukti yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Aditya Suhendrik las Black Bin Usman Ali, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah gunting warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753;
- Uang Tunai Sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Adalah barang bukti yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Rusmiati Alias Mia Alias Bom Bom Binti Agustami, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) buah korek api warna Orange;
- 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955;

Adalah barang bukti yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Arie Effendi Alias Boy Bin

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochtar Effendi, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 ;
- 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah;

Adalah barang bukti yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhammad Eka Anugrah Alias Eka Bin Popo Fitriyanto, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosbeni Alias Beni Bin Mande Daud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 2 (dua) paket kantong klip berisi sabu dengan berat bersih 3,04 gram

- 2 (dua) lembar tisu

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam IMEI 867469047746556

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna merah nopol KB1498 MY

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru IMEI 866988044118833

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Aditya Suhendrik las Black Bin Usman Ali

- 1 (satu) buah gunting warna Hitam;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753;

- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Rusmiati Alias Mia Alias Bom Bom Binti Agustami;

- 1 (satu) buah Bong;

- 1 (satu) buah korek api warna Orange;

- 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong;

- 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Arie Effendi als Boy Bin Mochtar Effendi

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 ;

- 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Muhammad Eka Anugrah Alias Eka Bin Popo Fitriyanto;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, Rini Masyithah, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. Rini Masyithah, S.H., M.Kn

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.,

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skw